

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan pada penelitian yang akan dipaparkan:

##### **a. Hasil Penggunaan Mesin Sidik Jari**

- 1) Ketepatan waktu sudah efektif, karena pegawai selalu mengusahakan datang tepat waktu dan lebih disiplin, meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang masih terlambat.
- 2) Pencapaian target sudah dicapai, karena meningkatnya kedisiplinan para pegawai dari tingkat kehadirannya dan juga dalam proses pembuatan laporan absensi lebih mudah.
- 3) Tanggung jawab, dalam menjalankan tugas sudah meningkat, dikarenakan adanya sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin.

##### **b. Pembinaan**

Di kantor Dispenduk menunjukkan bahwa peringatan atau teguran yang diterapkan yang meliputi teguran Lisan, teguran tertulis dan sanksi bagi pegawai sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang sudah ditetapkan di instansi tersebut, dimana di dalamnya sudah terdapat kewajiban yang harus di ikuti oleh seorang ASN dan di nilai sudah baik, sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran pegawai.

##### **c. Penegakan Disiplin**

Dari disiplin waktu, disiplin tanggung jawab dan disiplin peraturan yang ada di kantor Dispenduk menunjukkan sudah lumayan baik, namun belum dikatakan efektif dikarenakan dalam kedisiplinan tersebut masih terdapat dari beberapa bagian pegawai yang belum sepenuhnya mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam instansi tersebut, sehingga belum adanya kemajuan dan perubahan sikap dan perilaku PNS.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengutarakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Penggunaan mesin sidik jari perlu dibarengi dengan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja pegawai di kantor.
- b. Bagi para pimpinan yang ada di kantor tersebut dapat meningkatkan komitmen terhadap teguran atau sanksi yang diberikan dan segala aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai
- c. Bagi pegawai, lebih meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab agar kedisiplinan dapat terwujud

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Samsul.2015. *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Universitas Negeri Makassar)*. Jurnal Undip, 2-10
- Anbar Tuguh Sulistiyani dan Rosidah.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Artadi, Wiweko dan Ana Irhandayaningsih. 2016. *Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin Pustakawan di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Undip, 2-10
- Arya Gandhi, Mohamad. “*Penerapan absensi fingerprint dalam mendisiplinkan kerja pegawai di SMK SMTI Bandar Lampung*”. IAIN Raden Intan Bandar Lampung: Skripsi Sarjana Manajemen pendidikan Islam.2017.
- Dolet, Unaradjan. 2013. *Manajemen Disiplin*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Erna Maeyasari.2012 *Pengaruh Efektiviats Penerapan Absensi Fingerprint terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kab. Lebak*. E jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11-16
- Handani, Ica.2018. *Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Pekanbaru
- Hardijanto,2003. *Pembinaan Kepegawaian Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta*, Makalah disampaikan pada Diklatpim Tingkat II, LAN, 2003.

<https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id>

Inayatillah, 2015. *Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Fingerprint) Terhadap PNS Perempuan Di Lingkup Uin Ar. Raniry Banda Aceh*. Jurnal vol 1 No. 2,3-5

Kuswahyudi, *Implementasi kebijakan Absensi Sidik jari (Fingerprint) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tesis*, Pontianak; Universitas Tanjungpura, 2015

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung :Alfabeta Bandung.

### **Undang-Undang**

Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 214

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian